



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0634/Pdt.G/2017/PA.Bn

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor PT. Fito Bersaudara, bertempat tinggal di , Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 0634/Pdt.G/2017/PA.Bn. tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 271 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebelum perkara diperiksa, maka sesuai pasal 271 RV tidak memerlukan persetujuan Tergugat sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 1 dari 3 halaman, Penetapan No. 0634/Pdt.G/2017/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahril, M.H.I.**, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.**, dan **M. Sahri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sahri, S.H., M.H.

Delvi Puryanti, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan Rp.150.000.-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000.-

Hal 2 dari 3 halaman, Penetapan No. 0634/Pdt.G/2017/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya materai Rp. 6.000.- +
 Jumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Hal 3 dari 3 halaman, Penetapan No. 0634/Pdt.G/2017/PA.Bn